

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Wilayah suatu negara pada umumnya terdiri dari daratan, lautan dan udara diatasnya. Wilayah sebagai kesatuan geografis merupakan tempat bagi penduduk dan pemerintah suatu negara melakukan berbagai aktivitasnya. Dalam hukum internasional, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara dibatasi oleh batas wilayah negara tersebut. Artinya, kedaulatan suatu negara hanya berlaku di wilayah negaranya saja.

Tanpa adanya wilayah, suatu negara tidak dianggap sebagai subjek hukum internasional. Maka dari itu, harus ada kejelasan tentang wilayah dan batas wilayah antara satu Negara dan Negara lain. Begitu pentingnya wilayah bagi kedaulatan Negara, banyak yang menyebabkan konflik antara beberapa Negara dalam upaya perebutan dan kepemilikan terhadap wilayah tersebut. Masalah perebutan/klaim suatu kepulauan oleh beberapa negara memang menjadi masalah yang rumit. Klaim suatu negara terhadap suatu wilayah negara lain sering kali menimbulkan konflik yang berujung pada memburuknya hubungan antara negara yang sama-sama memiliki klaim atas wilayah yang sama.

Banyaknya sengketa yang terjadi dengan adanya saling klaim atas sebuah wilayah saat ini merupakan hal yang biasa terjadi jika konflik terhadap sengketa kepemilikan wilayah yang di dasari latar belakang historis menjadi perhatian dunia saat ini. Wilayah yang menjadi klaim antar beberapa Negara dapat berupa wilayah darat, atau laut dan dapat juga berupa laut.

Sengketa wilayah dalam garis besar dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya klaim terhadap wilayah dan seluruh bagian wilayah dari suatu Negara, atau klaim terhadap suatu wilayah Negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Negara lain, sebagai contoh yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sengketa wilayah antara Korea Selatan dan Jepang terkait kepemilikan pulau Dokdo. (egie sagita , 2010)

Status Pulau Dokdo/Takeshima diantara Korea Selatan dan Jepang yang dipersengketakan kedua negara adalah status kedaulatannya, dimana kedua negara

mengklaim berdasarkan konektivitas secara geografis dan historis atas kepemilikan pulau tersebut. Dokdo adalah pulau yang terletak kira-kira di pertengahan antara Semenanjung Korea dan Kepulauan Jepang (pada 37° 14' 26,8" N dan 131° 52' 10,4" E). Gugusan pulau karang yang disebut Dokdo oleh Korea Selatan, dan Takhesima oleh Jepang sebenarnya sengketa yang muncul sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Korea Selatan mengklaim bahwa Pulau Dokdo berada di bawah kedaulatannya berdasar pada acuan historis yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan, yang menyatakan bahwa Dokdo pada awalnya merupakan suatu *independent island* yang dinamakan *Ussankuk* dan telah bersatu dengan Korea Selatan pada masa Dinasti *Shilla* pada tahun 512 SM. Berdasarkan dokumentasi tersebut kepemilikan Pulau Dokdo sebagai wilayah Korea Selatan muncul setelah adanya ekspedisi yang dilakukan oleh negara Perancis di bawah komando F.G. Jean, yang menyatakan bahwa Dokdo berada di wilayah Semenanjung Korea di bawah teritorial Korea Selatan. Untuk itu Korea Selatan mengklaim bahwa pengakuan kedaulatan Dokdo dilakukan lebih awal dibandingkan dengan pengakuan Jepang atas Takeshima.

Pengakuan atas kepemilikan yang di klaim oleh Korea Selatan karena penolakan yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap kepemilikan Pulau Dokdo berdasarakan Invasi Jepang terhadap Korea Selatan, Sebagaimana hasil dari perang antara Jepang dan Rusia, Jepang memiliki hak untuk mengambil alih wilayah yang dulunya menjadi bagian dari wilayah jajahan Rusia. Hal ini berarti bahwa wilayah semenanjung Korea termasuk dalam wilayah yang menjadi bagian dari hasil perang tersebut. Hal tersebut dikarenakan wilayah semenanjung Korea merupakan bagian dari wilayah jajahan Jepang. Sebelum adanya Perang Dunia ke II wilayah Dokdo telah menjadi wilayah yang dianeksasi oleh Jepang karena kebutuhan sumber daya yang dimiliki Korea Selatan pada saat itu serta demi memperluas Imperium Jepang dikawasan Asia Timur.

Pada awalnya, hubungan Korea dan Jepang hanya berdasarkan pada hubungan dagang/ekonomi yang disepakati antar kedua Negara yang pada saat itu pemerintah Korea Selatan pada masa Raja *Choson* Zaman Dinasti *Shilla*

membangun tiga pelabuhan sebagai bentuk kerjasama perdagangan dan juga sebagai pemukiman warga Jepang. Hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan perdagangan Korea bisa lebih meningkat.

Namun hal itu menjadi kesempatan bagi Jepang untuk menganeksasi Korea Selatan, dengan memanfaatkan kondisi kacau di dalam negeri Korea Selatan karena perebutan kekuasaan, Jepang pun melakukan serang yang membuat Korea Selatan jatuh ketangan Jepang dan harus menandatangani perjanjian pendudukan dengan Jepang pada tanggal 22 Agustus 1910. Sebelumnya pada tahun 1904 Korea Selatan dan Jepang telah Sepakat menandatangani perjanjian yang dimana Korea Selatan menyetujui pemberian hak diplomatik dan pemerintahan mutlak dalam kendali Jepang serta memberikan jaminan kepada Jepang untuk menggunakan wilayahnya jika diperlukan untuk kebutuhan Jepang. Pasca adanya kesepakatan yang mengharuskan Korea Selatan menerima pendudukan Jepang, Jepang menggunakan wilayah *Ulengdo* dan *Dokdo* sebagai pusat komunikasi, karena pusat komunikasi tersebut sangat dibutuhkan oleh Jepang untuk mencegah serangan dari Rusia. Jepang membangun menara komunikasi di pulau *Dokdo* untuk memenuhi kebutuhan armada perang. (ralf emmers, 2010)

Setelah berakhirnya Perang Dunia ke II dan kekalahan Jepang secara otomatis wilayah yang dulu menjadi jajahan Jepang dikembalikan kepada Negara/wilayah yang berkuasa sebelumnya, bukti kesepakatan pengembalian bekas kolonialisme Jepang terdapat pada perjanjian *San Fransisco*. Pada versi awal draf perjanjian *San Fransisco* pada tahun 1951 tertuang bahwa Amerika Serikat akan mengembalikan sepenuhnya kepemilikan penuh atas Pulau *Dokdo* ke tangan Korea Selatan. (ralf emmers, 2010).

Hal ini tertuang dalam perjanjian *San Fransisco* pada tanggal 8 September 1951 yang kembali di sepakati oleh kedua Negara terkait kepemilikan Pulau *Dokdo*, yang salah satu isi perjanjian tersebut mengharuskan Jepang bertanggung jawab penuh menanggung beban biaya yang ditimbulkan selama masa penjajahan. Dalam perjanjian *San Fransisco* juga tertuang pasal tentang wilayah yang harus dikembalikan kepada negara asal. (egie sagita , 2010).

Perbedaan penafsiran antar negara mengenai isi perjanjian internasional bisa jadi dikarenakan oleh isi perjanjian yang mungkin ambigu. Perjanjian San Fransisco yang isi salah satunya mengatur terkait teritori Jepang pasca PD II, tidak dijelaskan secara gamblang akan kepemilikan atas wilayah Takeshima. Perjanjian tersebut hanya mengharuskan Jepang mengakui kemerdekaan Korea Selatan pasca berakhirnya PDII termasuk dalam pengembalian Pulau *Quelport, Port Hamilton, Dagelan*.

Terlepas dari kompleksitas politik dan sejarah dari masalah ini dan upaya pertemuan untuk sebuah resolusi, Kedaulatan Dokdo / Takeshima sangatlah jelas terkait dengan masalah sumber dayad an hak penangkapan ikan. Kedua negara merupakan pihak yang setuju dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*UNCLOS*).

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Jepang mengklaim bahwa Pulau Dokdo / Takeshima adalah pulau karang dan menghasilkan wilayah yang masuk dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Jepang di bawah Hukum Laut Internasional (*UNCLOS*). Namun dalam hubungan antara kedua Negara sama sekali tidak ada yang mengikuti aturan Konvensi PBB terkait Zona Laut karena adanya faktor yang penting bagi kedua Negara, seperti yang dikatakan Phillip Bobbitt melalui bukunya *The Shield of Achilles: War, Peace, and the Course of History* (2003) menyatakan bahwa sengketa dapat terjadi karena berbagai sebab diantara lain:

1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Internasional,
2. Perbedaan penafsiran antar negara mengenai isi dari perjanjian Internasional,
3. Perebutan sumber-sumber ekonomi
4. Perebutan pengaruh ekonomi,
5. Adanya rasa ingin mengintervensi kedaulatan negara lain,
6. Perluasan pengaruh ideologi politik terhadap negara lain,
7. Adanya perbedaan kepentingan masing-masing negara,
8. Penghinaan terhadap harga diri bangsa,

9. Ketidak sepahaman mengenai garis perbatasan antar negara yang belum terselesaikan melalui mekanisme perundingan.
10. Peningkatan persenjataan dan kekuatan militer baik oleh negara-negara yang berada di dalam kawasan maupun luar kawasan,
11. Aksi terorisme lintas negara, serta gerakan separatis bersenjata yang dapat mengundang kesalah pahaman antar negara.

Menurut Phillip Bobbitt sengketa antara Korea Selatan dan Jepang terkait pulau Dokdo cenderung berdasarkan faktor nomor 2,3,8 yaitu: perbedaan penafsiran tentang isi perjanjian internasional, perebutan sumber-sumber ekonomi, dan penghinaan terhadap harga diri bangsa. (Nurfianto, 2008).

Faktor lain yang melatar belakangi adanya konflik dan saling klaim kepemilikan ialah terkait masalah harga diri bangsa. Bangsa Asia Timur dikenal dengan *Pride* yang sangat tinggi dan karena adanya rasa *Pride* yang tinggi tersebut, aroma perselisihan, persaingan dan rasa tidak mau kalah sering kali membalut interaksi hubungan Negara di Asia Timur.

Dari sudut pandang Korea Selatan pendudukan Jepang pada masa lalu memiliki isu sensitif bagi mereka, hingga membuat setiap rakyat Korea Selatan menjadikan Dokdo sebagai simbol kemerdekaan dari Imperialisme Jepang saat ini. Dan pemerintah Korea Selatan mengutamakan kepemilikan Pulau Dokdo sebagai Legitimasi ketimbang normalisasi hubungan mereka dengan Jepang.

Sama halnya dengan Korea Selatan, identitas nasional dan harga diri bagi Jepang sebagai bangsa, dari itu Jepang memainkan peranan penting dalam upaya klaim atas kepemilikan Pulau Dokdo atas Korea Selatan. Terlebih tidak hanya dengan Korea Selatan terkait Pulau Dokdo namun Jepang memiliki sengketa Pulau dengan Rusia dan China, hal ini lah yang menjadi alasan Jepang mempertahankan Pulau Dokdo sebagai wilayah mereka sebagai wujud identitas Negara mereka.

Faktor terakhir yang memicu Klaim yang dilakukan Korea Selatan terkait kepemilikan Pulau Dokdo memiliki alasan selain permasalahan harga diri bangsa Korea Selatan dan latar belakang historis, Pada tahun 2007, pemerintah Korea

Selatan menemukan sebanyak 600 juta ton gas hidrat (dapat digunakan selama 30 tahun). Kekayaan gas ini terletak pada 100 Km dari arah selatan Pulau Ullung yang terletak 130.3 Km dari pulau utama Korea (*Jukbyun*).

Berdasarkan penjelasan diatas tentang bagaimana dengan munculnya konflik serta dinamika hubungan kedua Negara yang terjadi selama proses berjalannya konflik maka dari itu penulis dapat menjelaskan melalui pertanyaan penelitian.

Berdasarkan riset dan analisis serta data yang penulis dapatkan sebagai pertanyaan penelitian dan bagaimana implementasi penyelesaian sengketa kepemilikan pulau Dokdo dari kedua negara pada tahun 2012 hingga 2015. Periode 2012 diambil sebagai awal pembahasan karena gagalnya kerjasama keamanan Trilateral antara Korea Selatan dan Jepang serta Amerika Serikat karena kunjungan Presiden Lee Myung Bak ke Pulau Dokdo yang membuat hubungan kedua Negara kembali mengalami konflik, dan pada tahun 2015 akhirnya ketiga Negara kembali menyepakati perjanjian tentang kerjasama keamanan Trilateral yang sebelumnya gagal pasca sengketa kedua Negara tentang Pulau Dokdo sebagai upaya normalisasi hubungan dan penyelesaian sengketa Pulau Dokdo.

Implementasi dari diplomasi kedua Negara dari konflik dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Korea Selatan sebagai langkah kepemilikan Pulau Dokdo serta bagaimana dinamika hubungan kedua negara yang terjadi selama konflik hingga upaya Diplomasi bagi kedua negara yang akan penulis jelaskan melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut ini.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan klaim Korea Selatan dan Jepang karena sengketa dan kepemilikan hak atas keadulatan wilayah mereka yang telah di jelaskan diatas, maka penulis mengkaji, dan mencermati, serta mempelajari isu yang terjadi tersebut sebagai bahan penelitian melalui judul penelitian : **“Bagaimana Diplomasi Korea Selatan Terhadap Jepang Dalam Dinamika Penyelesaian Sengketa Pulau Dokdo/Takeshima Periode 2012-2015”?**

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari Diplomasi Korea Selatan terhadap kebijakan Jepang terkait sengketa Pulau Dokdo periode 2012-2015 yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Korea Selatan atas Kebijakan dan Klaim Jepang terkait sengketa Pulau dokdo.
2. Bagaimana respon Korea Selatan terkait isu kepemilikan Pulau Dokdo.
3. Serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian Korea Selatan terkait kebijakan dan klaim Jepang terkait Pulau Dokdo.

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, seperti :

1. Manfaat akademis, dapat memberikan gambaran dan data-data pendukung yang lebih jelas di dalam Program Studi Hubungan Internasional untuk memahami upaya diplomasi Korea Selatan terhadap Jepang terkait sengketa kepemilikan Pulau Dokdo.
2. Manfaat praktis, dapat memberikan gambaran serta wawasan pengetahuan yang lebih dalam mengenai kajian ilmu tentang bagaimana diplomasi dari suatu Negara dalam upaya mempertahankan kedaulatan serta kepentingan nasional.

I.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami alur pemikiran penelitian ini, maka tulisan ini dibagi dalam bagian – bagian yang terdiri dari bab dan sub – bab. Sistematika penulisan tersebut membagi hasil penelitian kedalam V bab, yaitu :

Bab I Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran, definisi operasional, asumsi, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, membandingkan penelitian ini dengan penelitian – penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, serta menjelaskan alur penulisan dari metode ataupun konsep yang penulis gunakan sebagai landasan dari penelitian ini.

Bab III akan dijelaskan tentang metode penelitian yang di gunakan oleh penulis serta waktu dan tempat penelitian yang penulis lakukan untuk penyelesaian hasil penelitian

Bab IV akan menjelaskan bagaimana Dinamika hubungan antara Korea Selatan dan Jepang dalam upaya klaim kepemilikan Pulau Dokdo serta rivalitas kedua negara dfalam mempertahankan kedaulatan dari kedua negara.

Bab V akan menjelaskan tentang bagaimana Diplomasi yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam upaya kepemilikan, serta strategi Diplomasi dan langkah langkah yang di ambil oleh Korea selatan dalam upaya penyelesaian.

BAB VI berisikan tentang penjelasan dari hasil penelitian yang di buat oleh penulis terkait sengketa Pulau Dokdo/Takeshima, serta saran yang dari hasil penelitian yang penulis lakukan.

